



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN AKREDITASI TERKAIT PENGGABUNGAN DAN PENYATUAN
PERGURUAN TINGGI SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Kebijakan Akreditasi Terkait Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KEBIJAKAN AKREDITASI TERKAIT PENGGABUNGAN DAN PENYATUAN PERGURUAN TINGGI SWASTA.

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan penggabungan atau penyatuan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di dalam peraturan ini adalah penggabungan atau penyatuan PTS yang difasilitasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam rangka konvergensi kemampuan dan peningkatan mutu PTS di Indonesia.
- (2) Penggabungan atau penyatuan PTS yang akan melahirkan PTS baru dan/atau perubahan bentuk perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan akreditasi minimum pendirian perguruan tinggi.
- (3) Penyatuan PTS yang tidak melahirkan PTS baru dan tidak melahirkan perubahan bentuk perguruan tinggi, harus dievaluasi oleh BAN-PT untuk menentukan status akreditasi dan peringkat terakreditasi PTS hasil penyatuan.
- (4) Evaluasi PTS hasil penyatuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menghasilkan peringkat terakreditasi tertinggi dari masing-masing PTS yang disatukan dengan masa berlaku minimum 2 (dua) tahun sampai maksimum masa berlaku akreditasi PTS yang disatukan berakhir.

Pasal 2

- (1) Status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi pada PTS yang digabung atau disatukan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
- (2) Program studi baru yang dibuka dalam rangka penggabungan atau penyatuan PTS harus memenuhi persyaratan akreditasi minimum pembukaan program studi.
- (3) Apabila dalam penggabungan atau penyatuan PTS ada dua atau lebih program studi yang sama yang dilebur menjadi satu program studi, maka program studi hasil peleburan harus dievaluasi oleh BAN-PT atau

Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai kewenangan masing-masing untuk menentukan status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

- (4) Evaluasi program studi hasil peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa peringkat terakreditasi tertinggi dari masing-masing program studi yang dileburkan dengan masa berlaku minimum 2 (dua) tahun sampai maksimum masa berlaku akreditasi program studi yang dileburkan berakhir.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2018

Majelis Akreditasi

Ketua



B Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.